



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Tn. Ir. HENDRIK CANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 30 Januari 1967, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 376 RT/RW 002/003 Kel. Butung Kec. Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. TITI S. SLAMET, SH.MH., AISYAH H. IBRAHIM, SH., EKO S. SIMEN, SH., DEWI A. SIMEN, SH.,MH., dan MARIO SODIKIM, SH., M.Kn., para Advokat & Kurator "Nico Simen & Titi S. Slamet" yang beralamat di Jalan Rajawali No. 45 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

- **KUSUMA WARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih IV No. 47 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar, atau di Jalan Pengayoman Ruko Mirah Blok A.1 No. 14 Kel. Masale Kec. Panakukan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JAMALUDDIN, S.H, para Advokat tersebut berkantor di "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN, S.H & REKAN" yang beralamat di Jl. Maccini Baru No. 87 Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2021, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dengan cermat berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar hal-hal dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Desember 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register No.
370/Pdt.G/2021/PN.Mks telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor
124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas
9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas
sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan : tanah milik Dg. Naba;
Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Bonto Biraeng;
Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah milik GMTD;
Sebelah barat berbatasan dengan : tanah milik GMTD;
2. Bahwa alm. Suwitto Candra membeli objek tanah aquo, dari alm. Drs. Thamrin
Tantu di hadapan Notaris/PPAT Hasan Zaini Z, S.H., sebagaimana ternyata
didalam Akta Jual-Beli Nomor 994/IX/1985 tanggal 06 September 1985;
3. Bahwa pihak penjual (ic.alm. Drs. Thamrin Tantu) ketika itu mendasari
kepemilikannya dengan memperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Kel.
Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M²
yang tercatat sah atas namanya (ic. Drs. Thamrin Tantu), dan tanah tersebut
telah dibeli sebelumnya oleh alm. Suwitto Candra dan telah dikuasai sepenuhnya
oleh Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 2666/2011 tanggal 28 Desember
2011 dari alm. Suwitto Candra kepada dari Penggugat selaku ahli waris alm.
Suwitto Candra;
4. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu Jamaluddin, S.H., telah
mengirimkan somasi/Teguran I pada tanggal 09 Oktober 2021 kepada
Penggugat, yang isinya secara singkat, melarang Penggugat untuk melakukan
kegiatan diatas objek tanah a quo, atau Penggugat diminta untuk membeli tanah
kepada Tergugat, padahal Penggugat sejatinya adalah pemilik objek tanah a quo
!;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat, bukanlah ahli waris langsung dari Baso B. Lolo. Ahli waris Baso B Lolo ialah Abd. Hamid Baso (ic. Tergugat 2), Hainang Baso (ic. Tergugat 3), Hadjera Baso (ic. Tergugat 4), Hanikkang Baso (ic. Tergugat 5), dan Hj. Hadenah Baso (ic. Tergugat 6). Tergugat 1 adalah keponakan dari Tergugat 2, yang mana telah memberikan kuasa khusus untuk menyelesaikan surat-surat serta mencarikan pembeli atas tanah-tanah yang diwariskan oleh Baso B Lolo kepada ahli warisnya pada bulan Maret 2001, untuk menyelesaikan surat-surat serta mencarikan pembeli atas tanah-tanah yang diwariskan oleh Baso B Lolo kepada ahli warisnya;
6. Bahwa Tergugat, tidak memiliki kualitas untuk melakukan suatu tindakan hukum, karena kuasa yang diberikan kepadanya dari almarhum Abd. Hamid Baso khusus untuk mencari pembeli atas objek tanah warisan Baso B Lolo Sudah Hapus, sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) Pasal 1813 yang menentukan:
"Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."
Oleh sebab itu, somasi/teguran I yang telah dikirimkan Tergugat kepada Penggugat melalui kuasa hukum Tergugat Jamaluddin, S.H., adalah perbuatan yang tidak berwenang karena kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh almarhum Abd. Hamid Baso, telah hapus karena pemberi kuasanya telah meninggal dunia.
7. Bahwa objek tanah yang dipermasalahkan oleh Tergugat dengan alas hak rincik Persil 19 DIII Kohir 27 CI luas 0,82 Ha, tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi) milik Penggugat, karena alm. Swuwitto Candra membeli dari orang yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik, yang selanjutnya dihibahkan kepada Penggugat.
8. Bahwa somasi/teguran I Tergugat, adalah suatu perbuatan yang tidak benar !! jelas bahwa Penggugat adalah pemilik dan penguasa atas objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi) sedangkan Para Tergugat sendiri tidak memiliki suatu kepentingan yang layak atas objek tanah a quo. Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepatutan dimana asas tersebut menekankan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain, adapun perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
 - b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal dan perlu diperhatikan.;
9. Bahwa agar dimasa akan datang Tergugat ataupun orang lain, tidak lagi dapat mengaku-ngaku sebagai pemilik objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi), maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat, sekiranya dapat menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi);
10. Bahwa Penggugat juga mohon, kiranya Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat, menyatakan alas hak milik alm. Baso B. Lolo yaitu rindik Persil 19 DIII Kohir 27 Cl luas 0,82 Ha, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi);
11. Bahwa gugatan ini timbul akibat dan perbuatan Tergugat, oleh karena itu kami mohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim, agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan ini, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang arif bijaksana berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi);

Dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan	: tanah milik Dg. Naba;
Sebelah timur berbatasan dengan	: Jalan Bonto Biraeng;
Sebelah selatan berbatasan dengan	: tanah milik GMTD;
Sebelah barat berbatasan dengan	: tanah milik GMTD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M²;
4. Menyatakan rincik alas hak milik alm. Baso B. Lolo yaitu Persil 19 DIII Kohir 27 CI luas 0,82 Ha 6, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Gambar Situasi Nomor 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo ex bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, adapun dari pihak Tergugat hadir pula Kuasanya tersebut dipersidangan, yaitu JAMALUDDIN, SH, seorang Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JAMALUDDIN, SH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BURHANUDDIN, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator secara Tertulis tertanggal 28 Desember 2021 menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan kembali dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat melalui Kuasanya untuk membacakan surat gugatannya dan ternyata bertetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi/Jawaban secara tertulis tertanggal 09 Desember 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh dalil –dalil gugatan penggugat tersebut, Kecuali yang diakui dengan tegas dan rinci sepanjang tidak merugikan Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kurang Subyek (Plurium Litis Corsourtium) Bahwa :

Bahwa dari surat gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

- a. Penggugat bertindak sebagai kualitas sebagai ahli waris dari SUWITTO CHANDRA.

Akan tetapi,

Nyata-nyata penggugat tidak menguraikan dari mana asal tanah SHM 124/Kel Barombong, GS/ 217 Tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M2 (Sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi) atas nama Thamrin Tantu tanah persil 19 DIII kohir 292 CI tidak terdaftar pada buku rincik kantor Camat Tamalate, sedangkan yang terdaftar adalah persil 19 DVVII Kohir 27 CI Luas 0,82 Ha atas nama Baso B Lolo dan tidak pernah dijual / dialihkan oleh anak anak Baso B Lolo. dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Baso B LoLo persil 20 DVVII
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Bonto Biraeng
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Baso Bin Mannyingarri /tanah milik GMTD
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik GMTD.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak Nomor. S . 819 / WPJ.05 / KI.3311 / 1982, Bahwa persil 19 DVV II kohir 27 CI Luas 0,82 Ha terdaftar sebagai wajib bayar IPEDA tahun 1942 sampai sekarang, dan begitu pun di Kantor Camat Tamalate masih tercatat di Buku C / F atas nama BASO B LOLO dan tidak pernah terjadi penjualan terhadap Thamrin Tantu atau pun terhadap penggugat dengan batas batas sebagaimana tersebut diatas.
- c. Bahwa dengan adanya putusan Mahkama Agung Nomor. 1525 K/Pdt / 2014 tanggal 19 Desember 2014 (sudah Incra), maka sertifikat hak milik nomor. 124/ Kel Barombong, Gambar Situasi No.217 tanggal 24 -02-1979, dan Akta Hibah nomor.2666/2011 tanggal 28 Desember 2011, sudah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
- d. Bahwa gugatan penggugat NE BIS IN IDEM, artinya TERHADAP PEREKARA YANG SAMA DAN OBYEK YANG SAMA TIDAK DAPAT DIADILI UNTUK KEDUA KALINYA, maka gugatan penggugat tersebut harus ditolak.
- e. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak oleh karena yang digugat hanya satu orang yakni KUSUMA WARDANI dari sembilan (9) bersaudara anak dari Hj Hadanah Bt BASO B LOLO yakni. (1) HJ HADRIAH BT DARUL AQSHA, (2) HJ HARDIANAH BT DARUL AQSHA, (3) INDRAWATI BT DARUL AQSHA, (4) RATNA SARI DEWI BT DARUL AQSHA, (5) H.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RIZA DARUL AQSHA, (6) HJ MEKARWATI BT DARUL AQSHA,
(7) RANI SUTRANI BT DARUL AQSHA, (8) SUSIYANI BT DARUL
AQSHA,

- Anak dari HAINANG BT BASO B LOLO yakni, (1) Hendriani Bt Talebe Habali, (2) Haji Hamzairin bin Talebe Habali, (3) Hasrul Bin Talebe Habali.
- Anak dari Hanikkang Bt Baso B Lolo. Yakni. HASBULLAH.
- Anak dari Hajerah Bt Baso Yakni, HASNAH
- Anak dari Hamid Baso Yakni. (1) ARMAYA FITRIYANSAH BIN HAMID BASO, (2) Dra ARNI ANGRAENI BT HAMID BASO, (3) AYUZAR ARIANSYAH HAMID BASO, SH. (4) ANRDRIANA SARI INTAN BT HAMID BASO, (5) ARSYAIDAR, SKM BIN HAMID BASO.

2. Bahwa dasar terbitnya akta jual nomor. 994/IX/1985 tanggal 06 september 1985 yang dipakai menjual oleh Thamrin Tantu adalah sertifikat hak milik nomor. 124/ Kel Barombong, dan GS/217 tanggal 24-02-1979, sudah tidak sah tidak mengikat secara hukum karena sudah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/Pdt/ 2014, (7 (tujuh) tahun yang lalu dan sudah (Inra) artinya penggugat keliru dan lupa bahwa waktu yang diberikan untuk menggugat sudah lewat waktu alias kadaluarsa.
3. Bahwa surat / alas hak untuk penerbitan sertifikat no. 124/ Kel Barombong, GS/ 217 tanggal 24 – 02 – 1979 adalah surat abal abal / akta jual abal abal karena tidak terdaftar pada kantor Camat Tamalate, buktinya Thamrin Tantu tidak terdaftar di buku Rincik C/ F yang terdaftar adalah Baso B Lolo Kohir 27 CI persil 19 DVVII luas 0,82 Ha.
4. Bahwa Tergugat mengirimkan somasi/ teguran kepada penggugat karena ada dasar hukumnya yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1525 K / Pdt / 2014, tanggal 19 Desember 2014 yang menolak kasasi dari pemohon Kasasi SUWITTO CHANDAR / HENDRIK CHANDRA yang mana putusan tersebut sudah (INCRA) karena sudah lewat waktu 7 Tahun, Oleh karena itu SHM nomor. 124/ Kel Barombong, GS/ 217 tanggal 24- 02-1979 Luas 9.407 M2 sudah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dan kalau penggugat ingin memiliki tanah persil 19 DVVII luas 0,82 Ha kohir 27 CI atas nama BASO B LOLO harus dibeli, karena para ahli waris / Cucu Cucu Baso B Lolo mau menjualnya kalau harga cocok, dan Tergugat siap untuk dimediasi akan tetapi dari hasil mediasi, harga yang tergugat tawarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya penggugat lupa bahwa penggugat itu sudah kalah dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor. 1525 K / Pdt/2014 dan Gugatan penggugat itu sudah kadaluarsa dan harus ditolak.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat sangatlah keliru dan mengada ada, bagaimana mungkin Tergugat bukan ahli waris sedangkan orang tuanya Almarhuma Hj Hadanah Bt Baso B Lolo adalah anaknya Baso B Lolo, otomatis Tergugat Kusuma Wardani bersaudara jadi ahli waris pengganti ibunya Hj Hadanah Bt Baso B Lolo, bukan penggugat yang jadi ahli waris Baso B Lolo.
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki Kualitas untuk melakukan tindakan hukum, Oleh karena Para anak anak dari pada Almarhuma dan Almarhum anak anak Baso B Lolo sudah memberikan surat kuasa Khusus untuk melakukan apa saja atas harta peninggalan BASO B LOLO yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tanggal 18 November 2018. Bahwa penggugat keliru dan salah menafsirkan mengenai ahli waris dan surat kuasa, sekali pun Hamid Baso sudah meninggal tetapi tergugat adalah ahli waris dari Hj Hadanah Bt Baso B Lolo, begitu juga dengan anak anak dari Hamid Baso Bin Baso B Lolo, otomatis jadi ahli waris dari Hamid Baso. Bro.
7. Bahwa obyek tanah / empang persil 19 DVVII kohir 27 CI luas 0,82 Ha (bukan persil 19 DIII Kohir 292 CI sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik 124 / Kel Barombong, GS/ 217 tgl 24 -02-1979) jelas jelas bukanlah milik Thamrin Tantu karena para ahli waris dari Baso B Lolo tidak pernah menjual kepada Thamrin Tantu/ pengguagt, oleh karena Thamrin Tantu / penggugat sudah terang terangan melakukan tindakan melawan hukum kerena mengakui yang bukan haknya.
Bahwa tanah / empang persil 19 DVVII luas 0,82 Ha berbatasan Langsung dengan persil 20 DVVII luas 0,38 Ha, dan persil 23 DVVII luas 57,1 Ha Kohir 27 CI atas nama BASO B LOLO, yang mana Thamri Tantu sebagai MAPIAH (Maling tanah) yang tidak pernah membeli tanah/ empang dari para ahli waris tetapi bisa disertifikat empang tersebut. Dasar mapiah tanah. Termasuk di persil 19 DVVII luas 0,82 Ha kohir 27 CI, diganti dengan persil 19 DIII kohr 292 CI
8. Bahwa sebetulnya yang melanggar asas kepatutan dan ketelitian serta sikap hati hati adalah penggugat dimana penggugat telah kalah dengan adanya putusan Mahkama Agung Nomor: 1525 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang menolak kasasi SUWITTO CHANDRA / HENDRIK CHANDRA tetapi masih juga melakukan Gugatan pada hal sudah kalah (INCRA) seharusnya penggugat sadar dan malu karena telah mengakui sebagai pemilik yang sah pada hal sudah kalah dengan putusan Mahkama Agung tersebut.
9. Bahwa dimasa yang akan datang Penggugat yang tidak mau mengakui kekalahannya, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkama Agung nomor: 1525 K /Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014, seharusnya menyadari kekalahannya/kekeliruannya bahwa SHM nomor. 124 / Kel Barombong, GS/ 217

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-02-1979, luas 9.407 M2, sudah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, Menyatakan Gugatan penggugat ditolak dan menyatakan bahwa Rincik persil 19 DVVII luas 0,82 Ha kohir 27 CI atas nama BASO B LOLO sebagai pemilik yang sah atas obyek tersebut.

10. Bahwa Tergugat memohon, kiranya Majelis Hakim yang Mulia, menyatakan alas hak milik almarhum BASO B LOLO Yaitu RINCIK persil 19 DVVII kohir 27 CI luas 0,82 Ha adalah sah dan mengikat secara Hukum, dan menyatakan dengan adanya putusan Mahkama Agung nomor 1525. K / Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014, sertifikat hak milik Nomor. 124/ Kel Barombong, GS/ 217 tanggal 24-02-1979 luas 9.407 M2 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
11. Bahwa dengan adanya gugatan penggugat dari perbuatannya sendiri, Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan atas hal hal yang telah diuraikan oleh Tergugat, Maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah persil 19 DVVII kohir 27 CI luas 0,82 Ha, dan menyatakan sertifikat hak milik nomor. 124 / Kel Barombong, GS/ 217 tanggal 24-02-1979 seluas 9.407 M2 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan : Tanah Milik BASO B LOLO, persil 20 DVVII luas 0,38 Ha

Sebelah Timur berbatasan : Jalan Bontobiraeng

Sebelah selatan berbatasan : Baso Bin Mannyngarri /Tanah Milik GMTD
Sebelah Barat berbatasan : Tanah Milik GMTD
3. Menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hubungan Hukum terhadap obyek tanah/ empang persil 19 DVVII kohir 27 CI luas 0,82 Ha, dan sertifikat hak milik no mor. 124/Kel Barombong, GS/ 217 tanggal 24-02-1979 luas 9.407 M2 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dengan adanya putusan Mahkama Agung Nomor: 1525 K / Pdt / 2014 tanggal 19 Desember 2014.
4. Menyatakan Rincik atas nama BASO B LOLO persil 19 DVVII kohir 27 CI luas 0,82 Ha sah dan mengikat secara hukum, dan sertifikat hak milik nomor. 124/Kel Barombong, GS/217 tanggal 24-02-1979 luas 9.407 M2 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya(et aequo ex bono);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / jawaban dari pihak Tergugat I tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara Tertulis tertanggal 18 Januari 2022 dan terhadap Replik tersebut dari Kuasa Penggugat, pihak Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing telah pula mengajukan Duplik secara Tertulis tertanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil posita gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Gambar Situasi No. 217/tanggal 24-02-1979 luas 9.407 M² (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi) an. Ir. Hendrik Chandar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Bukti Pembayaran PBB SHM 217/Kel. Barombong, Kec. Tamalate, SPPT Tahun 2021 NOP 73 71 030 001 010-0274 0 an. Suiwitto Chandra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan kutipan Akta Jual Beli No. 994/IX/1985 tanggal 06 September 1985 antara penjual Drs. Thamrin Tantu dan Pembeli Tn. Suiwitto Chandra dihadapan PPAT Hasan Zaini Z, SH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Akta Hibah No. 2666/2011 tanggal 28-12-2011 antara Penghibah Suiwitto Chandra dengan Penerima Hibah Ir. Hendrik Chandra dihadapan Notaris/PPAT Abdul Muis, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Somasi Kusuma Wardani kepada Ir. Hendrik Chandra melalui Kuasa hukumnya yaitu Djamaluddin, SH., tanggal 09 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Abd. Hamdi Baso kepada Kusuma Wardani bulan Maret 2001, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan / menyerahkan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi H. CACO DG NABA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hendrik Chadra dan Tidak ada Hubungan Keluarga dan saksi juga tidak Kenal Wardani.
 - Bahwa awalnya tanah milik Drs Thamrin Tantu yang telah bersertifikat sejak tahun 1979, dan tanah tersebut beralih dari Thamrin Tantu ke Suwito Chandra dengan Proses Jual beli.
 - Bahwa jual belinya pada tahun 1985.
 - Bahwa tanah tersebut beralih ke Ir Hendrik Chandra pada tahun 2011 atas dasar Akta Hibah dari Suwitto Chandra ke Ir Hendrik Chandra.
 - Bahwa batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut: Utara : saksi sendiri, Timur Jl. Bonto Biraeng, Selatan GMTD, Barat GMTD.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut hanya Ir Hendrik Chandra yang menguasai.
 - Bahwa persil 272 sudah habis terjual.
 - Bahwa lokasi obyek sengketa sekarang sudah ada Panel Beton sejak 10 tahun yang lalu.
 - Bahwa yang membangun pagar tersebut Ir Hendrik Chandra.
 - Bahwa Thamrin Tantu Beli dari Hamid Baso.
 - Bahwa luas yang dibeli 5,7 Persil 23.
 - Bahwa persil 272 dijual Oleh Hamid Baso, Saya Lihat Sertifikatnya.
 - Bahwa sebelah Utara saksi beli dari Nenek saksi.
 - Bahwa persil yang dipermasalahkan adalah Persil 19/20.
 - Bahwa saat ini tanah masih kosong.
 - Bahwa saksi yang menanam pada dalam lokasi tanah yang dipermasalahkan.
 - Bahwa saksi diizinkan oleh Hendrik Chandra dan kalau panen hasilnya saksi serahkan Hendrik Chandra.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat saksi menggarap tanah tersebut dan sampai sekarang saksi masih menggarapnya.
 - Bahwa tidak ada empang.
 - Bahwa pada tahun 1985 saksi tahu ada sertifikat.
 - Bahwa Sertifikat tersebut diperlihatkan oleh suwito Chandra.
2. **Saksi DG NGALLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu Hendrik Candra yang saksi kenal Suwito Chandra.
 - Bahwa tahu obyek sengketa.
 - Bahwa Utara H. Caco Dg Naba, Timur GMTD, Selatan GMTD, Barat GMTD.
 - Bahwa obyek sengketa sudah lama dikuasi oleh Suwito Chandra.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa didapat dari Thamrin Tantu dengan Jalan Jual beli.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh Suwito Chandra.
- Bahwa lokasi tanah sekarang sudah terpagar Tembok Panel dan tanah tersebut di tanami padi.
- Bahwa 3 (tiga) tahun lalu di pagar.
- Bahwa saksi tidak tahu Thamrin Tantu beli dari mana.
- Bahwa luas tanah sekitar 30 Are lebih.
- Bahwa persilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang tanami padi H Caco Dg Naba dan di tanami padi kalau musim padi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pula untuk menguatkan dalil penyangkalan / bantahannya, pihak Kuasa Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat-Surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan silsilah H Baso B Lolo yang wafat Tahun 1959, dan Isterinya Hj Maemunah yang wafat 1978, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1958 Nomor Kohir 27 CI persil 19 DVVII Luas 0,82 Ha atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor. S. 819 / WPJ .05 / KI . 3311 / 1982 atas nama BASO B LOLO No. Kohir 27 CI. YANG TERDAFTAR TAHUN 1942 SAMPAI SEKARANG TIDAK PERNAH TERJUAL, selanjutnya diberi tanda T.1-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penjelasan Camat Tamalate Nomor, 102 / 433/KT/IX/2013, Bahwa atas nama Baso B Lolo terdaftar pada buku Rincik F dan C pada Kantor Kecamatan Tamalate, selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Peta rincik persil 19 DVVII kohir 27 CI luas 0,82 Ha tahun 1982 atas Nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Informasi Obyek Pajak tahun 1991 No. 73710300010100034.0 Kampung Kaccia, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar atas Nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-6;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1982. Kohir 27 CI luas 8.200 M2 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1983 Kohir 27 CI Luas 8.200 M2 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 Kohir 27 CI Luas 8.200 M2 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Kohir 27 CI luas 8.200 M2 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 1993 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 1994 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (PBB) tahun 1995 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 1996 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2011 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-15;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 1997 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 1998 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2004 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2005 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-19;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2010 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-20;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2007 atas nama BASO B LOLO, selanjutnya diberi tanda T.1-21;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Hamid Baso Bin Baso b Lolo No. 129/KPC/VIII/2018 di BTN Pao Pao pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda T.1-22;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy sesuai dengan aslinya SURAT KUASA oleh para ahli waris / cucu BASO B LOLO KEPADA KUSUMA WARDANI, TANGGAL 18 NOVEMBER 2018, selanjutnya diberi tanda T.1-23;
24. Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1525 K/ Pdt/ 2014, selanjutnya diberi tanda T.1-24;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1978 atas nama Baso B Lolo, selanjutnya diberi tanda T.1-25;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Baso B Lolo, selanjutnya diberi tanda T.1-26;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I telah menghadirkan beberapa orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi BASO LEWA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai apakah tanah milik Baso B Lolo saksi harus lihat buku dulu apakah terdaftar atau tidak dibuku F dan C.
- Bahwa persil tanah tersebut Persil 19.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Hendrik Chandra dan Thamrin Tantu, Suwito Chandra dan Baso Lolo dan Tantu tidak pernah lihat.
- Bahwa saksi tahu Obyek Sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Obyek sengketa.
- Bahwa kalau pemilik persil 19 saya harus lihat buku dulu siapa pemilik sebenarnya.
- Bahwa pensiun Tahun 2000.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ahli Waris Baso B. Lolo.
- Bahwa maksud kedatangan Ahli Waris Baso B Lolo ke saksi untuk menanyakan apakah rinciknya terdaftar.
- Bahwa setelah saksi melihat rinciknya dan melihat data yang ada dikantor tercatat atas nama Baso B Lolo.
- Bahwa persilnya 19 Luasnya ±80 Are.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Thamrin Tantu.
- Bahwa obyek Sengketa masuk di wilayah Kampung Kajjiya No 44 Kel Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Persil 19 D3 292 CI Kohir 27 CI terdaftar atas nama Baso B Lolo dan luas 80 Are.
- Bahwa saksi lihat langsung datanya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dikuasai atau tidak Baso B Lolo pada saat itu.
- Bahwa pada saat ahli waris Baso B Lolo menemui saksi datang membawa surat-surat dan yang datang pada saat itu 2 orang laki-laki dan Perempuan.
- Bahwa pada saat itu tidak membawa keterangan Ahli Waris.
- Bahwa Saksi Pelaksana Mutasi dan balik nama.
- Bahwa Ahli waris Baso B Lolo datang ke saksi pada tahun 1992.
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangannya untuk menanyakan masalah rincik yang dia pegang dan saya cocokkan dengan yang ada di kantor Ipeda pada saat itu.

Menimbang, bahwa untuk memastikan dan memperjelas terhadap adanya Obyek Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara gugatan perdata aquo, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2022, yang hasil lengkapnya sebagaimana yang termuat / terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

● **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat dalam Surat Jawabannya sebelum menjawab / menanggapi pokok perkara, ternyata ada mengajukan beberapa keberatan / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Penggugat Kurang Subyek (Plurium Litis Consortium);

Bahwa menurut Kuasa Tergugat seharusnya Penggugat pun harus menarik / menjadikan pihak-pihak lain sebagai pihak dalam perkara aquo (sebagai Tergugat-Tergugat) yaitu Anak-Anak Kandung dari (Alm) Hj. Hadanah Bt. Baso B. Lolo yang lainnya ada 8 (delapan) anak, selain anak Alm. Hj. Hadanah Bt. Baso B. Lolo yaitu KUSUMA WARDANI (TERGUGAT). Bahwa masih ada lagi pihak-pihak yang antara lain adalah anak-anak kandung dari (Almh) Hainang Bt

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso B. Lolo yakni ada 3 (tiga) orang anak, anak dari Almh. Hanikkang Bt. Baso B. Lolo ada 1 (satu) orang anak, anak kandung dari Almh. Hajerah Bt. Baso ada 1 (satu) orang anak dan selanjutnya pula ada pihak yang bernama (Alm) Hamid ada anak kandung berjumlah 5 (lima) orang.

Bahwa menurut Kuasa Tergugat pihak-pihak yang disebut tersebut diatas adalah para ahli waris yang masih hidup yang harus pula ditarik / dijadikan pihak dalam perkara aquo, oleh karena apabila tidak dijadikan pihak, maka terhadap Surat Gugatan ini telah cacat secara formil dan harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi pertama dari Kuasa Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapat / pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa bilamana dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi MARI No.3909 K/Pdt. /1994 tanggal 11 April 1997 menegaskan adanya kaidah hukum : “adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan atau untuk ditarik menjadi pihak dalam perkara”.
- Bahwa pula selanjutnya bila dikaji dari Aspek teoritis maka kiranya pendapat MARI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang Asas “Legitima persona standi in judicio” yang maknanya “siapa pun yang merasa memiliki sesuatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak untuk bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat”.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut serta adanya pertimbangan-pertimbangan dari beberapa peraturan / ketentuan-ketentuan dari Yurisprudensi MARI, pihak Penggugat pun dalam Repliknya menegaskan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas yaitu yang digugat dalam perkara aquo hanya 1 (satu) orang yaitu KUSUMA WARDANI, karena pihak Tergugat tersebut saat men-SOMASI pihak Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2021 bertindak sendiri sebagai ahli waris dari BASO B. LOLO dan mendasarkan tindakannya tersebut dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan Kuasa oleh Almarhum Abd. Hamid Baso yang mana pada Bulan Maret 2021 secara otomatis sudah hapus karena pemberi Kuasa Abd. Hamid Baso pada Bulan Maret 2021 telah meninggal dunia (sebagaimana ketentuan pada Pasal 1813 BW), sehingga pada saat Tergugat melakukan Somasi / Teguran I kepada Penggugat untuk melarang Penggugat menghentikan segala kegiatan diatas tanah aquo kepada Tergugat,

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugatlah sejatinya adalah Pemilik Obyek Tanah Aquo.

Bahwa menurut Pihak Penggugat, Tergugat (Kusuma Wardani) bukanlah ahli waris langsung dari Baso B. Lolo, sehingga menurut pihak Penggugat, Tergugat tidak memiliki kualitas untuk melakukan suatu tindakan hukum, karena Kuasa yang diberikan oleh Al. Abd. Hamid Baso telah berakhir / Sudah Hapus tepat pada saat Abd. Hamid Baso si pemberi Kuasa tersebut telah meninggal dunia pada Bulan Maret 2021.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil serta pernyataan-pernyataan dalam Replik tersebut, kemudian pihak Kuasa Tergugat menyatakan tetap / bertetap mempertahankan dalil-dalil penyangalan / bantahannya sebagaimana dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat, serta kemudian adanya dalil-dalil masing masing pada Replik dan Duplik yang telah diajukan, ternyata Majelis telah menemukan ada fakta-fakta yang didalilkan dari pihak Kuasa Tergugat pada dalil Dupliknya yaitu pada Halaman 2 item B tersebut, yaitu :

- Bahwa pada saat pihak Tergugat (Kusuma Wardani) men-Somasi / menegur pihak Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2021, Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi sekaligus diberi Kuasa oleh para cucu dari Alm. BASO B. LOLO, bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Tergugat men-Somasi pihak Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dari (Alm) Hamid Baso yang telah meninggal dunia tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil pada Duplik pihak Tergugat tersebut diatas ternyata memang terungkap bahwa setelah BASO B. LOLO meninggal dunia meninggalkan anak-anak kandung berjumlah 5 (lima) orang yaitu :

- HAENANG
- HAJERAH
- HANIKANG
- HADANAH
- H. HAMID BASO

Dan ke 5 (kelima) anak-anak tersebut pun telah meninggal dunia sehingga kemudian sebagai para Ahli Waris dari Baso B. Lolo adalah generasi cucu-cucu, yang salah 1 (satu) nya adalah Tergugat (Kusuma Wardani).

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pula setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perihal gugatan Penggugat yang diajukan ini dalam bentuk gugatan Deklaratoir, yang nantinya harus mendapatkan pernyataan Hakim / Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu Hak atau titel maupun status, yang mana pernyataan tersebut akan dicantumkan dalam suatu amar / Diktum putusan, maka tentunya pernyataan tersebut pun harus mendasar dan jelas serta terang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun adalah Hak dari pihak Penggugat untuk menarik siapa sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, akan ternyata selain daripada Tergugat Kusuma Wardani masih ada pihak-pihak yang harus ditarik / masuk sebagai pihak dalam perkara ini, karena pula yang men-Somasi kepada Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2021 sebenarnya adalah para Ahli Waris / Cucu-Cucu dari BASO Bin LOLO, jadi bukan hanya Tergugat saja karena Tergugat hanya menerima Kuasa dari para Ahli Waris / Cucu-Cucu dari Baso Bin Lolo saja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa memang benar terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diajukan tersebut, ternyata kurang pihak / kurang subyek (Plurium Litis Consortium) sehingga menurut Majelis Hakim masih ada pihak-pihak ahli waris yaitu para cucu dari Baso Bin Lolo yang lainnya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dapat benar dan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan / eksepsi dari Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Subyek / Pihak (Exceptio plurium litis consortium) sebagaimana yang telah didalilkan pada Jawaban maupun pada Duplik pihak Tergugat menurut Majelis Hakim berdasar secara hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut layak untuk diterima;

Bahwa dasar pertimbangan hukum mana Majelis Hakim ini pun bersesuaian dengan ketentuan pada Kaidah Hukum yang ada pada Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan "bahwa semua pihak yang berkaitan memang harus digugat, harus lengkap gugatan tersebut jika tidak lengkap maka gugatan akan menjadi cacat secara formil".

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi Kuasa Tergugat pada poin pertama tersebut, ternyata menurut pertimbangan hukum Majelis dapat diterima maka selanjutnya konsekuensi Yuridisnya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak / subyek dapat diterima, maka terhadap keberatan / eksepsi selebihnya dari pihak Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

● DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam eksepsi diatas yang pada pokoknya eksepsi dari Kuasa Tergugat (poin pertama) dinyatakan dapat diterima, maka didalam materi pokok perkara gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya (Rb.g) yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

● Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima (tentang exceptio plurium litis consortium);

● Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Juni 2022** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH** dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH** dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, **HIDAYAT MADDATUANG, A.Md., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat didalam Sistem Informasi Pengadilan serta Hakim Ketua telah

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dokumen elektronik salinan putusan tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG, A.Md., S.H

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 620.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 70.000,-
- PS	: Rp. 1.000.000,-
- PNBP PS	: Rp. 10.000,-
- Sita	: Rp. -
- PNBP Sita	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 1.860.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)